## **ABSTRAK**

Tamimi, 09210058, 2013, **Perjodohan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Kawin Paksa (Studi Tingkat Perceraian di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang).** Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing, H. Mujaid Kumkelo, M.H.

## Kata Kunci: Kawin Paksa, Perceraian, Wali

Berbicara mengenai kehidupan berkeluarga, Islam telah banyak mengajarkan pada diri setiap manusia untuk membina rumah tangga atas dasar saling ridho dan musyawarah. Agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga antar pasangan suami istri senantiasa disertai dengan penuh kasih sayang yang selalu bersemi, baik dikala senang maupun susah, karena pada dasarnya semua manusia menginginkan pernikahan yang abadi. Pada dasarnya, pernikahan bukanlah hanya pertemuan lahir laki-laki dan wanita, akan tetapi dalam pernikahan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian jiwa.

Dalam mayarakat Indonesia, khususnya di pelosok pedesaan, perjodohan dan pernikahan pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh walinya ternyata masih banyak didapati di jaman modern seperti sekarang ini. Semua itu tidak lepas dari budaya serta tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa wanita tidak boleh terlambat untuk menikah. Dengan proses pernikahan yang tidak alami tersebut, tentuya akan banyak di temukan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan tidak menuntut kemungkinan sampai akan berakhir dengan perceraian. Salah satu contoh desa yang penduduknya banyak di dapati praktik perjodohan yaitu Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Berpijak pada fakta diatas, maka peneliti ingin mengetahui mengenai faktor-faktor yang mendorong orang tua menjodohkan putrinya, serta tingkat perceraian pada pasangan suami istri yang menikah karena kawin paksa (perjodohan) di bawah umur oleh wali yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi wali/orang tua melakukan perkawinan paksa (perjodohan) di bawah umur terhadap anaknya yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tercatat ada tujuh faktor. Diantaranya ialah Karena masalah ekanomi, Karena *nasab*, Karena takut salah pergaulan, Karena *ta'dzimul ustadz*, Karena untuk mempererat tali persaudaraan, Karena takut anaknya menjadi perawan tua dan Karena untuk balas budi. Dan dari 35 orang yang melakukan kawin paksa (perjodohan) tercatat lebih dari 34% dari mereka berakhir dengan Perceraian. Dan 66% pernikahanya masih utuh sampai saat ini.